

Pendidikan Hukum Dan Advokasi Untuk Masyarakat Marginal: Meningkatkan Kesadaran Dan Akses Keadilan

Hermansyah^{*1}, Kurniawan², Al Munip³, Ahmad Ihya' Ulumuddin⁴

^{1,2,3,4} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Jambi, Indonesia

*corresponding author

Received: 2025-10-22

Rev. Req: 2025-10-23

Accepted: 2025-10-23

ABSTRACT: *This study aims to analyze the effectiveness of community-based legal education and advocacy in enhancing legal awareness and expanding access to justice for marginalized communities. These groups often face structural and cultural barriers in exercising their legal rights due to limited knowledge, restricted access to information, and insufficient legal resources. Employing a qualitative descriptive approach, the research was conducted in three urban areas with low-income populations. Data were collected through participatory observation, in-depth interviews, and documentation from legal aid institutions (LBH), and analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The findings indicate that community-based legal education has improved public legal understanding by up to 68%, encompassing awareness of legal rights and obligations, reporting mechanisms, and the principle of equality before the law. The participatory and contextual approach proved effective by providing learning experiences relevant to the participants' social realities. Local paralegals played a crucial role as intermediaries between communities and formal legal institutions, strengthening both advocacy independence and program sustainability. The study highlights the importance of multi-stakeholder collaboration among legal aid organizations, academia, and local governments in developing an inclusive and sustainable model of community legal empowerment. Thus, legal education functions not only as a medium for enhancing legal literacy but also as an instrument of social transformation toward a legally conscious, empowered, and just society.*

Keywords: *legal education, community advocacy, marginalized communities, legal awareness, access to justice, legal empowerment*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



I. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan (Ana, Puspitasari, Jaisy, Ramadhani, & Jayanti, 2024; Hesty et al., 2025). Namun, dalam praktiknya, kelompok masyarakat marginal sering kali mengalami hambatan struktural dan kultural yang menghalangi mereka untuk memperoleh hak-hak hukum secara setara (Basriada, Pamungkas, Dwi, Tarisa, & Maulida, n.d.; Siagian & Dompok, 2025). Masyarakat marginal umumnya memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan formal, akses terhadap informasi hukum, serta kemampuan untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia (Ningsih, Dara, & Putri, 2023). Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum, tingginya kerentanan terhadap pelanggaran hak, dan terbatasnya kemampuan dalam mengakses lembaga peradilan.

Pendidikan hukum dan advokasi menjadi instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat marginal dengan sistem hukum yang berlaku (BADALU, 2025; Syahriar, Bazarah, & Khairunnisah, 2024). Pendidikan hukum bertujuan menanamkan pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, sedangkan advokasi berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi masalah hukum (MAEMUNAH, 2021; Phahlevy, Fatah, Aditia, & Zastis, 2021). Kombinasi keduanya diharapkan mampu membangun kesadaran kritis serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya (Sila, 2024).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum berdampak langsung terhadap partisipasi sosial dan keberanian masyarakat dalam mengadukan ketidakadilan (Kamal, 2024; Somar, Barthos, & Wardhani, 2023; Tokan, Duwijayanti, & Ester, 2025). Namun demikian, implementasi pendidikan hukum di kalangan masyarakat marginal masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya minat partisipasi, keterbatasan sumber daya pendamping, dan lemahnya dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, artikel ini berupaya menganalisis bagaimana pendidikan hukum dan advokasi dapat diimplementasikan secara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan akses keadilan masyarakat marginal.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan fokus pada analisis proses dan hasil kegiatan pendidikan hukum serta advokasi di masyarakat marginal. Lokasi penelitian mencakup tiga wilayah perkotaan yang memiliki konsentrasi komunitas berpendapatan rendah. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan peserta kegiatan, fasilitator hukum, dan tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan lembaga bantuan hukum (LBH) serta dokumentasi kegiatan penyuluhan hukum.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan konsistensi serta keakuratan informasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan hukum berbasis komunitas terbukti memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat marginal. Sebelum pelaksanaan program, mayoritas peserta (74%) belum memahami mekanisme dasar penyelesaian sengketa hukum, baik perdata maupun pidana. Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan simulasi advokasi, terjadi peningkatan pemahaman sebesar 68% yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: a) Pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum dasar; b) Kemampuan menyusun laporan dan pengaduan hukum ke lembaga berwenang; c) Pemahaman terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan prinsip kesetaraan di depan hukum.

Pendekatan partisipatif dan kontekstual menjadi kunci efektivitas program. Materi disusun berdasarkan pengalaman empiris masyarakat, menggunakan metode studi kasus, diskusi kelompok, dan permainan peran. Selain itu, kegiatan advokasi berbasis komunitas melalui paralegal lokal memperkuat kemandirian masyarakat dalam mengidentifikasi dan menangani permasalahan hukum.

Table 1. hasil dari wawancara

No	Informan	Kutipan Pernyataan	Kategori Tematik	Interpretasi Awal
1	Ibu S (Pedagang kaki lima)	“Dulu saya takut kalau dipanggil ke kantor kelurahan, dikira mau ditangkap. Setelah ikut pelatihan, saya jadi tahu hak saya sebagai warga dan cara menyampaikan keberatan.”	Kesadaran hukum dasar	Pendidikan hukum meningkatkan rasa percaya diri hukum warga.
2	Bapak A (Ketua RT)	“Kami baru tahu kalau pengaduan bisa lewat jalur resmi tanpa harus bayar. Dulu warga pikir harus pakai ‘orang dalam’.”	Akses keadilan	Program membuka wawasan tentang mekanisme hukum yang mudah dan gratis.
3	Ibu N (Paralegal komunitas)	“Sekarang kami bisa bantu warga bikin surat pengaduan dan kumpulkan bukti, walau belum semua paham istilah hukumnya.”	Kemandirian advokasi	Peningkatan kapasitas paralegal lokal dalam pendampingan masyarakat.
4	Bapak R (Tokoh masyarakat)	“Pelatihannya menarik karena pakai contoh kasus dari kampung sendiri. Jadi tidak membingungkan.”	Pendekatan kontekstual	Materi berbasis realitas lokal meningkatkan pemahaman konseptual hukum.

5	Perwakilan LBH	“Keterlibatan kami penting untuk memastikan jalur hukum benar. Tapi kami senang karena masyarakat mulai bisa advokasi sendiri.”	Kolaborasi kelembagaan	Sinergi antara masyarakat dan LBH menciptakan model pemberdayaan hukum berkelanjutan.
---	----------------	---	------------------------	---

Analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi menunjukkan empat tema utama yang menggambarkan dinamika pelaksanaan serta dampak program pendidikan hukum dan advokasi berbasis komunitas. Keempat tema ini tidak hanya merepresentasikan hasil empiris, tetapi juga mencerminkan perubahan sosial yang muncul akibat intervensi program.

Tema pertama adalah peningkatan kesadaran dan literasi hukum. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat adanya perubahan mendasar dalam pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum mereka. Sebelum pelaksanaan program, sebagian besar peserta masih memiliki persepsi negatif terhadap lembaga hukum, yang dianggap rumit, mahal, dan jauh dari jangkauan masyarakat kecil. Namun setelah mengikuti serangkaian kegiatan pendidikan hukum, terjadi pergeseran pandangan yang signifikan. Masyarakat tidak hanya memahami prosedur hukum dasar seperti tata cara pelaporan dan pengaduan, tetapi juga mulai memiliki keberanian untuk menuntut keadilan secara formal melalui jalur hukum yang sah (Huda & Sulisty, 2025; untuk Akses, 2023). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang dirancang secara inklusif dapat menjadi sarana legal empowerment yang efektif, yaitu proses pemberdayaan masyarakat agar mampu menyadari hak-haknya dan bertindak atas dasar kesadaran hukum yang kritis.

Tema kedua adalah transformasi peran paralegal lokal sebagai aktor kunci dalam memperkuat keberlanjutan advokasi di tingkat komunitas. Paralegal berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan lembaga hukum formal, membantu menjelaskan prosedur hukum dalam bahasa yang mudah dipahami, serta mendampingi masyarakat ketika berhadapan dengan masalah hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehadiran paralegal meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lembaga eksternal. Selain itu, paralegal yang berasal dari komunitas yang sama memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan warga, sehingga proses advokasi menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, paralegal tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menanamkan nilai-nilai keadilan dan solidaritas hukum di tingkat akar rumput.

Tema ketiga berkaitan dengan pendekatan partisipatif dan kontekstual sebagai strategi efektif dalam pelaksanaan pendidikan hukum. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan pengalaman dan kasus nyata di lingkungan masyarakat terbukti mampu meningkatkan keterlibatan peserta. Fasilitator menggunakan metode yang interaktif seperti studi kasus lokal, diskusi terbuka, dan permainan peran (role play) untuk menjelaskan prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini membuat hukum terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan menghilangkan kesan bahwa hukum hanya milik kalangan tertentu. Berbeda dengan

penyuluhan hukum konvensional yang bersifat satu arah dan normatif, model partisipatif ini menempatkan masyarakat sebagai subjek pembelajaran. Dengan demikian, proses pendidikan hukum bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesadaran reflektif yang mengakar dalam pengalaman sosial peserta.

Tema keempat adalah kolaborasi multipihak dan tantangan keberlanjutan program. Sinergi antara lembaga bantuan hukum (LBH), akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program. Kolaborasi tersebut memungkinkan penyediaan sumber daya, pendampingan profesional, serta penguatan legitimasi kegiatan di mata masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap sejumlah kendala yang berpotensi menghambat keberlanjutan program. Di antaranya adalah keterbatasan dana, jumlah paralegal yang belum memadai, serta belum adanya dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk mengintegrasikan pendidikan hukum dalam program pemberdayaan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang bersifat integratif agar pendidikan hukum dapat diakui sebagai bagian dari strategi pembangunan sosial yang berorientasi pada keadilan dan inklusivitas.

Berdasarkan keempat tema tersebut, dapat dirumuskan sejumlah pembahasan dan diskusi yang lebih mendalam. Dari sisi temuan empirik, penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan juga sarana pembentukan critical legal consciousness atau kesadaran hukum kritis. Peningkatan pemahaman masyarakat sebesar 68% setelah mengikuti kegiatan pelatihan menegaskan bahwa ketika hukum disampaikan dengan bahasa dan konteks sosial yang akrab, efektivitas penyerapannya meningkat secara signifikan. Selain itu, keterlibatan paralegal lokal menciptakan efek berlapis: memperluas jangkauan advokasi dan memperkuat solidaritas sosial dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat akar rumput.

Dari segi kebaruan penelitian, pendekatan yang dikembangkan dalam program ini mengintegrasikan pendidikan hukum partisipatif dengan advokasi berbasis komunitas secara simultan. Model ini berbeda dari pendekatan legal literacy tradisional yang biasanya hanya berfokus pada penyampaian informasi hukum secara pasif. Dalam penelitian ini, masyarakat diposisikan sebagai subjek aktif yang memiliki kapasitas untuk menganalisis dan memecahkan persoalan hukumnya sendiri. Pendekatan semacam ini menghasilkan model community legal empowerment yang kontekstual, yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakter sosial-ekonomi serupa, terutama di wilayah perkotaan dengan populasi rentan terhadap pelanggaran hukum.

Secara akademik dan praktis, hasil penelitian memperluas konsep education for justice yang sebelumnya cenderung bersifat top-down menjadi model yang lebih partisipatif, kontekstual, dan responsif terhadap kondisi sosial budaya lokal. Dari sisi praktik, temuan ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan lembaga hukum untuk menjadikan pendidikan hukum sebagai komponen tetap dalam program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan paralegal yang terlatih perlu diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta dukungan finansial yang memadai agar mereka dapat berfungsi optimal sebagai pendamping masyarakat.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil studi ini memperlihatkan pergeseran paradigma dalam pendekatan pemberdayaan hukum. Penelitian Lubis (2020) menekankan peran LBH sebagai aktor utama pemberdayaan masyarakat, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi justru meningkat ketika masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi aktif melalui peran paralegal lokal. Sementara itu, model yang ditawarkan Rahmawati (2022) tentang edukasi hukum formal diperkaya dalam penelitian ini melalui dimensi advokasi sosial yang berbasis komunitas. Dengan demikian, temuan ini memperluas horizon akademik dalam kajian pendidikan hukum partisipatif yang mengedepankan keberlanjutan sosial.

Untuk menjaga keberlanjutan program, terdapat empat rekomendasi utama yang perlu diperhatikan. Pertama, program pendidikan hukum perlu diinstitusionalisasikan dalam kebijakan pemerintah daerah agar memperoleh dukungan regulatif dan anggaran tetap. Kedua, kapasitas paralegal lokal harus terus ditingkatkan melalui pelatihan lanjutan dan mekanisme sertifikasi resmi. Ketiga, pengembangan media edukatif berbasis digital penting dilakukan agar materi hukum dapat diakses secara luas oleh masyarakat dengan berbagai latar pendidikan. Keempat, mekanisme monitoring dan evaluasi yang berbasis partisipasi masyarakat perlu dirancang untuk memastikan akuntabilitas serta efektivitas program secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan hukum berbasis komunitas yang diintegrasikan dengan advokasi lokal menciptakan model pemberdayaan hukum yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat marginal, tetapi juga membangun kepercayaan sosial terhadap lembaga hukum dan menumbuhkan kemandirian dalam memperjuangkan keadilan. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan hukum yang berbasis partisipasi komunitas bukan hanya instrumen penyadaran, melainkan juga fondasi penting dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan beradab.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan hukum dan advokasi berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat akses keadilan bagi masyarakat marginal. Melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual, tingkat pemahaman hukum masyarakat meningkat hingga 68%, mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum dasar, prosedur pelaporan ke lembaga berwenang, dan pemahaman terhadap nilai keadilan sosial. Kehadiran paralegal lokal menjadi faktor kunci yang menjembatani masyarakat dengan sistem hukum formal sekaligus memperkuat kemandirian dalam penyelesaian masalah hukum. Sinergi antara lembaga bantuan hukum, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil turut menciptakan model pemberdayaan hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara pendidikan hukum partisipatif dan advokasi berbasis komunitas yang membentuk model *community legal empowerment*, yaitu pemberdayaan masyarakat agar mampu mengenali, memahami, dan memperjuangkan hak-hak hukumnya secara mandiri. Dengan demikian, pendidikan hukum tidak sekadar menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang sadar hukum, berdaya, dan berkeadilan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya lembaga bantuan hukum, masyarakat peserta, dan pemerintah daerah yang memberikan dukungan penuh selama proses pengumpulan data. Apresiasi juga diberikan kepada rekan akademisi dan tim pendamping lapangan atas kerja sama dan dedikasinya dalam memastikan kelancaran serta keberhasilan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ana, A. S., Puspitasari, A., Jaisy, N. A., Ramadhani, N. F., & Jayanti, N. D. (2024). UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DASAR SEBAGAI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DEMI MENEKAN KETIMPANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT. *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*, 3(2), 63–77.
- BADALU, F. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. *Ganec Swara*, 19(1), 140–146.
- Basriada, E. N., Pamungkas, A., Dwi, A. S., Tarisa, I. M., & Maulida, S. W. Y. (n.d.). *Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat*” dan “*Hukum Keadilan Sosial dalam Perspektif Konstitusi*.
- Hesty, A., Oktavia, A. D. S., Anggun, C., Huda, D., Ang, E., Islamiyah, I., ... Wulandari, S. S. (2025). Keadilan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, 1(1), 27–33.
- Huda, M., & Sulisty, F. O. (2025). Peran Masyarakat Sipil Dalam Mendorong Transparansi Proses Penegakan Hukum Pidana. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 65–76.
- Kamal, S. (2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat. *Junjung Buih: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 9–18.
- MAEMUNAH, M. (2021). *Program Pengabdian Kepada Masyarakat-Penyuluhan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Anak Dan Perempuan Dimasa Covid-19 Di Desa Muju Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah*.
- Ningsih, J. R., Dara, F. L., & Putri, W. A. M. (2023). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 462–470.
- Phahlevy, R. R., Fatah, A., Aditia, A. B., & Zastis, E. (2021). Hukum dan pendidikan paralegal di Indonesia. *Umsida Press*, 1–145.
- Siagian, Z. A. P., & Dompok, T. (2025). PERANAN PENTING PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA. *Jurnal Riset Penelitian Universal*, 6(1).
- Sila, I. M. (2024). Membangun kesadaran hukum warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8–14.
- Somar, F. F., Barthos, M., & Wardhani, I. K. (2023). Efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2), 100–113.
- Syahriar, I., Bazarah, J., & Khairunnisah, K. (2024). Keadilan sosial di dalam negara hukum Indonesia. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 1(2), 28–38.
- Tokan, P. P., Duwijayanti, R. R., & Ester, C. V. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Hukum dan HAM dengan Sosialisasi Terkait Hak Perempuan dan Anak. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 5(1), 36–51.

untuk Akses, B. H. (2023). *Keterbukaan Informasi Bantuan Hukum untuk Akses Keadilan yang Lebih Luas*.